



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasni, S.Pd I binti Arsyad Sangkala, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Tenaga Honorer Kelompok Bermain Aisyiyah Maroangin, tempat kediaman di Jl. A. Pakkonteng No.13, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Andi Syukur bin Andi Oddang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Takke Buku No. 4, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 114/Pdt.G/2019/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 07 Januari 2011;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Terkadang juga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

1. Andi Rezha Anugrah bin Andi Syukur;
2. Andi Rezki Amaliyah binti Andi Syukur;
3. Andi Rafiq bin Syukur;
4. Andi Rian Hafiz bin Syukur;

3. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;

- a. Bahwa Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan terkadang juga Tergugat tidak pulang ke dalam waktu 2 hari;
- c. Bahwa pada saat Penggugat hamil anak ke 2, Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
- d. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan bahkan Tergugat pernah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 3 bulan;
- e. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kasar kepada Penggugat seperti, mencekik leher Penggugat dan menampar muka Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat Terpaksa merantau ke Kalimantan Utara untuk bekerja demi menafkahi anak-anaknya dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan berlangsung hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2019/PA. EK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Andi Syukur bin Andi Oddang terhadap Penggugat, Hasni binti Arsyad Sangkala;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2019/PA. EK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Ek. dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 114/Pdt.G/2019/PA.Ek.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rajabuddin, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00	
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00	Untuk Salinan
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00	Panitera,
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00	
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 316.000,00</u>	
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		Muh. Tang, S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)